

## LAMPIRAN

### Lampiran 1.1 Transkrip Wawancara

|              |      |   |                                                                                             |
|--------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informan I   | (N1) | : | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. (18 Mei 2026) |
| Informan II  | (N2) | : | UPTD TPA Troketon (30 Mei 2026)                                                             |
| Informan III | (N3) | : | Perangkat Pemerintah Desa Troketon (26 Mei 2026)                                            |
| Informan IV  | (N4) | : | Perangkat Pemerintah Desa Kaligawe (10 Juni 2026)                                           |
| Informan V   | (N5) | : | Perangkat Pemerintah Desa Kalangan ( 3 Juni 2026)                                           |
| Informan VI  | (N6) | : | Pemulung di TPA Troketon (3 Juni 2026)                                                      |

1. Waktu Wawancara : 18 Mei 2026  
 Narasumber : N1  
 Jabatan : Fasilitator Bidang Persampahan, DLH Kabupaten Klaten

| NO | PRINSIP                      | JAWABAN WAWANCARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <i>Rule of Law</i>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Landasan Konstitusional: Menggunakan Perda No. 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara keseluruhan, serta Perda Retribusi.</li> <li>• Aturan Hulu ke Hilir: Sudah diatur. Hulu (sumber) ditekan dengan SE Bupati tentang pilah sampah dari rumah dan Zero Waste System. Tengah (bank sampah, TPS3R). Hilir (residu di TPA).</li> <li>• Sanksi: Saat ini sanksi diarahkan ke Peraturan Desa (Perdes) agar lebih sesuai dengan kultur dan kearifan lokal (ada denda, sanksi administrasi, atau sanksi sosial seperti dipekerjakan). DLH menargetkan 1 tahun ke depan seluruh desa punya Perdes persampahan.</li> <li>• Pemahaman Aturan: DLH memiliki 9 fasilitator yang masif melakukan sosialisasi KIE (Kerja, Informasi, dan Edukasi) hingga tingkat RT/RW/PKK. DLH juga menggandeng Dinkes dan Disdik untuk melatih kader posyandu agar bisa membantu mengedukasi warga.</li> </ul> |
| 2  | Partisipasi dan Representasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Unggulan: Bank Sampah (ada 80 unit, 90% aktif berkembang), TPS3R (sedang dibangun masif, target 401 desa memiliki minimal satu), Program Pasar Sampah, Shodaqoh Sampah, dan pengelolaan maggot.</li> <li>• Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat dilibatkan secara penuh dalam penyusunan program melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam, dan forum diskusi lingkungan. DLH lebih mengutamakan pembangunan sarana bagi desa yang masyarakatnya sudah membentuk 'embrio' atau inisiatif mandiri.</li> <li>• Keterwakilan Kelompok Rentan: Sangat terakomodir. DLH bekerja sama dengan Perkumpulan Pemulung Indonesia. Pemulung diberikan kebebasan dan ruang/space khusus untuk memilah di TPA Troketon maupun TPS3R. Dinas sosial juga ikut memantau.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| 3  | Akses Informasi              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran Informasi: Layar TV digital besar di lokasi strategis (Tegalyoso, Al-Aqsha), website resmi instansi, media sosial (konten pemanfaatan sampah), serta Surat Edaran tematik (misal: Edaran Kurban Tanpa Sampah Plastik).</li> <li>• Publikasi Data Rutin: Publikasi volume timbulan sampah (0,5 kg per orang/hari, total 620 ton per hari di Klaten). Laporan-laporan dari bank sampah dan TPS rutin diunggah dan bisa diakses publik secara</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                            | nasional melalui web SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) dan Jakstrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | Transparansi dan Akuntabilitas             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses Anggaran: Anggaran daerah, RAPB, rencana pengadaan harian (sapu, keranjang, armada angkut) bersifat terbuka dan dapat diakses publik melalui website tiap dinas.</li> <li>• Penjelasan Proyek: Mekanismenya dimulai dari forum komunikasi kecamatan, lalu diturunkan ke desa, dan disepakati lewat Musrenbang. Syarat pengadaan fasilitas (seperti TPS) harus melalui survei kesiapan ('embrio') agar fasilitas tidak mangkrak.</li> <li>• Mekanisme Kritik: Tersedia kanal aduan 'Lapor Mas Bup' (Bupati), aduan langsung ke dinas, hingga evaluasi rutin bulanan/tahunan (rakor bank sampah) yang melibatkan masyarakat.</li> </ul>      |
| 5 | Desentralisasi                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan Desa: Pemerintah desa diberikan wewenang penuh oleh Perda untuk mengatur sampah mereka sendiri menggunakan mekanisme Perdes, termasuk untuk penegakan sanksi dan denda.</li> <li>• Koordinasi &amp; Kapasitas: Koordinasi terjalin kuat dari musyawarah tingkat desa ke kabupaten. Untuk menjamin kesamaan level kapasitas, tim fasilitator DLH terbuka diundang kapan pun (bahkan malam hari) oleh warga. Selain itu, ada Training of Trainers (TOT) untuk kader-kader daerah.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| 6 | Lembaga dan Institusi                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Institusi Penanggung Jawab: Eksekutor utamanya adalah Dinas Lingkungan Hidup (sebelumnya di bawah Dinas PUPR, baru 4 tahun terakhir dikelola DLH). Namun, ditekankan bahwa tanggung jawab utama pengelolaan berada pada 'penghasil sampah' (masyarakat, pabrik, ritel).</li> <li>• Sinergi &amp; Sarana Prasarana: Sinergi terjalin dengan pihak swasta (CSR perusahaan) dan penegakan hukum provinsi (Gakkum) untuk pabrik nakal. Sarana prasarana dievaluasi tiap tahun (misal: bak armada dirubah jadi stainless agar tidak korosi, mesin diesel diganti dinamo listrik di TPS Kemudo agar lebih simpel &amp; tidak berisik).</li> </ul>      |
| 7 | Akses Keadilan                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan Aduan: Aduan pencemaran dan tumpukan liar biasanya dilaporkan warga melalui 'Lapor Mas Bup' dan langsung ditindaklanjuti/dibersihkan oleh DLH.</li> <li>• Keadilan Pelayanan: Karena keterbatasan pendanaan dan luasan 26 kecamatan (401 desa), belum 100% adil dan merata. Namun DLH berupaya memecah kekuatan pelayanannya ke daerah ujung seperti Kemalang, Wonosari, Prambanan. Target akhirnya setiap desa harus memiliki fasilitas pengolahan mandiri.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| 8 | Aspek Teknis Tambahan (Konteks Penelitian) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alur Pengelolaan: Hulu (pemilahan organik/anorganik dari rumah) -&gt; Tengah (pengolahan di Bank Sampah, TPS3R, lapak) -&gt; Hilir (residu diangkut ke TPA Troketon).</li> <li>• Inovasi Pengurangan &amp; Pengolahan: SE Bupati (Zero Waste organik di rumah tangga), pengolahan organik dengan Maggot di TPS Gempol, serta TPA Troketon yang sudah menerapkan pengolahan air lindi menggunakan bakteri fermentasi sehingga limbah airnya jernih dan aman.</li> <li>• Kendala Utama: SDM/pola pikir masyarakat yang masih menganggap urusan kebersihan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, serta kemampuan anggaran yang terbatas.</li> </ul> |

2. Waktu Wawancara : 30 Mei 2026  
 Narasumber : N2  
 Jabatan : UPTD TPA Troketon

| No. | Aspek / Fokus                           | Inti Pertanyaan                                                  | Temuan Lapangan (Jawaban Pengawas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Aturan Hukum (Rule of Law)</b>       | Kepatuhan metode pembuangan, SOP, APD, dan aturan armada swasta. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Regulasi:</b> Open dumping dilarang, diarahkan ke metode <i>sanitary landfill</i>.</li> <li>• <b>SOP &amp; APD:</b> Tumpukan maksimal 5 meter, APD lengkap, &amp; kerja sama Damkar.</li> <li>• <b>Sanksi:</b> Pelanggaran SOP diberi teguran &amp; pembinaan lisan (non-denda).</li> <li>• <b>Swasta:</b> Wajib MoU &amp; bayar tarif timbangan Rp60.000–Rp65.000/m<sup>3</sup>.</li> </ul> |
| 2   | <b>Partisipasi &amp; Representasi</b>   | Penanganan komplain warga & pelibatan pengawas dalam kebijakan.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Komplain:</b> Warga melapor lewat RW ke Dinas, lalu ditangani langsung di lapangan.</li> <li>• <b>Respons:</b> Penyemprotan lalat rutin mingguan &amp; penutupan sampah dengan tanah uruk.</li> <li>• <b>Pelibatan:</b> Pengawas rutin dilibatkan dalam rapat dinas yang membahas TPA.</li> </ul>                                                                                            |
| 3   | <b>Akses Informasi</b>                  | Pencatatan volume muatan & rutinitas pelaporan data.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pencatatan Digital:</b> 150–160 truk/hari dicatat otomatis via jembatan timbang.</li> <li>• <b>Pelaporan:</b> Data tonase direkap dan dilaporkan rutin mingguan/bulanan ke DLH.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| 4   | <b>Transparansi &amp; Akuntabilitas</b> | Kejelasan wewenang pengawasan & penyaluran dana kompensasi.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wewenang:</b> Narasumber (satu-satunya PNS di lapangan) bertanggung jawab penuh.</li> <li>• <b>Kompensasi:</b> Pengawas menyalurkan &amp; mengawasi dana kompensasi ke tim tani desa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| 5   | <b>Desentralisasi</b>                   | Efektivitas pemilahan sampah di hulu (desa/kecamatan).           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Residu Tinggi:</b> Pemilahan di 36 TPS3R belum maksimal, beban TPA tetap tinggi.</li> <li>• <b>Swasta:</b> Armada swasta membuang langsung ke TPA tanpa dipilah di wilayahnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| 6   | <b>Lembaga &amp; Institusi</b>          | Kesiapan alat berat & jaminan sosial bagi para pekerja.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alat Berat:</b> 5 unit siap pakai (ready). Perawatan ringan mandiri, berat via vendor.</li> <li>• <b>Jaminan:</b> Seluruh sopir, penyapu, &amp; operator tercover BPJS Kesehatan &amp; Ketenagakerjaan.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| 7   | <b>Akses Keadilan</b>                   | Wujud kompensasi desa terdampak & kesetaraan hak pekerja.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kompensasi Desa:</b> 3 desa terdampak mendapat dana hampir Rp300 juta/tahun (~Rp100 jt/desa).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                  |                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kesetaraan Hak:</b> Seluruh pekerja lapangan mendapat APD &amp; BPJS tanpa diskriminasi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 | <b>Aspek Teknis &amp; Dampak</b> | Masalah utama lingkungan, kendala teknis, & rencana jangka panjang. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kendala Cuaca:</b> Tanah lempung sangat lengket (mblothong) saat hujan, truk sulit lewat.</li> <li>• <b>Air Lindi:</b> Lindi hitam berhasil diolah mesin filtrasi hingga jernih (pH 6–7, aman bagi irigasi).</li> <li>• <b>Rencana Strategis:</b> Pengecoran jalan akses (Agustus) &amp; pembangunan pabrik pengolahan sampah terpadu &gt;160 ton/hari bersama UGM (2026) di sisa lahan TPA.</li> </ul> |

3. Waktu Wawancara : 26 Mei 2026  
 Nama Narasumber : N3  
 Jabatan : Perangkat Pemerintah Desa Troketon

| NO | PRINSIP                      | PERTANYAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JAWABAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rule Of Law                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adakah landasan konstitusional atau produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten mengenai pengaturan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten?</li> <li>• Apakah ada peraturan yang mengatur pengelolaan sampah dari hulu ke hilir (pemilahan dari sumber, TPS, TPA, hingga sanksi pelanggaran)?</li> <li>• Bagaimana DLH memastikan peraturan dapat dipahami petugas dan masyarakat?</li> <li>• (Probing) Rencana revisi Perda/Perbup baru? Kendala? Jumlah kasus pelanggaran yang ditindak dan mekanisme sanksi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aturan/Sosialisasi DLH: Pernah ada sosialisasi dari DLH sebelum TPA beroperasi (sekitar 2016), namun dinilai tidak sesuai dengan realitas di lapangan dan kapasitas fasilitas.</li> <li>• Perdes Mandiri: Hingga saat ini BELUM ADA Peraturan Desa di Troketon yang mengatur pemilahan sampah atau sanksi buang sampah sembarangan.</li> <li>• Kendala Utama: Keterbatasan SDM masyarakat serta kader desa (seperti PKK) yang masih sulit diajak menerapkan pemilahan sampah dari rumah tangga.</li> </ul> |
| 2  | Partisipasi dan Representasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program unggulan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? (bank sampah, TPS3R, kampanye 3R). Ceritakan perkembangannya &amp; tantangan pengelola.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelibatan Desa: Warga/aparat desa hanya dilibatkan saat proses pembebasan lahan (pengadaan tanah) untuk perluasan TPA. Perangkat desa diminta mengumpulkan petani dan berkas sertifikat tanpa ada biaya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah masyarakat dilibatkan dalam penyusunan program atau kebijakan terkait sampah (musrenbang atau forum lain)?</li> <li>• Keterlibatan informal sektor (pemulung) dalam rantai pengelolaan?</li> <li>• Apakah kepentingan kelompok rentan (warga miskin, perempuan, pemulung, warga sekitar TPA) sudah terwakili dalam kebijakan?</li> </ul>                                | <p>operasional/penghargaan dari kabupaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program 3R / Bank Sampah: Tidak ada Bank Sampah resmi atau TPS3R yang berjalan optimal di Troketon. Hanya ada inisiatif swadaya di 1 RT berupa pengumpulan barang bekas bernilai jual. Warga selebihnya membayar retribusi Rp25.000/bulan untuk angkut sampah langsung ke TPA.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | Akses Informasi                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran informasi pengelolaan sampah yang disediakan? (website, medsos, PPID, papan pengumuman).</li> <li>• Data/informasi apa yang rutin dipublikasikan? (jadwal angkut, capaian pengurangan, peta TPS).</li> <li>• Apakah pemerintah rutin memberikan informasi tentang program pengelolaan sampah (bank sampah, program pengurangan plastik)? Bagaimana caranya?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses Informasi: Sangat minim dan tertutup. Pihak desa merasa berat karena kurangnya komunikasi dari instansi pengelola.</li> <li>• Kondisi Lapangan: Pemdes sering kali tidak tahu mengenai proyek fisik di TPA. Warga dan desa tiba-tiba mendapati akses jalan desa rusak/jebol akibat kendaraan proyek tanpa pemberitahuan dari kontraktor maupun DLH.</li> <li>• Kunjungan Pejabat: Kunjungan pejabat kabupaten (Bupati, Lurah, Camat) sering dilakukan tanpa koordinasi atau pemberitahuan kepada Pemerintah Desa Troketon.</li> </ul> |
| 4 | Transparansi dan Akuntabilitas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pengelolaan anggaran sampah dapat diakses untuk publik, dan di mana bisa diakses?</li> <li>• Jika ada program/proyek terkait sampah (pembangunan TPS, pengadaan armada, bank sampah), bagaimana pemerintah menjelaskan rencana dan pelaksanaannya kepada masyarakat?</li> <li>• Apakah ada mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan penilaian</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparansi Anggaran &amp; Proyek: Tidak transparan. Pemdes tidak mengetahui rincian anggaran proyek pembangunan di TPA (misal: proyek senilai Rp4 Miliar sama sekali tidak dikomunikasikan ke desa).</li> <li>• Transparansi Lahan: Transparansi hanya terjadi saat penaksiran harga tanah (appraisal) oleh Pemda dengan harga sekitar Rp150.000/m<sup>2</sup>.</li> <li>• Respons &amp; Akuntabilitas: Pemerintah/DLH cenderung reaktif. Pembangunan fasilitas</li> </ul>                                                                |

|   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                       | atau kritik terhadap kinerja pengelolaan sampah (forum, rapat warga, pengaduan)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | penanganan dampak lingkungan (kolam lindi) baru direalisasikan serius setelah muncul protes keras dan demonstrasi dari warga/ormas Islam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | Desentralisasi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah desa/kelurahan diberi kewenangan untuk mengatur sendiri pengelolaan sampah (pengelolaan TPS, penarikan iuran, pembentukan bank sampah, perdes sampah)?</li> <li>• Apakah ada koordinasi yang baik antara kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan dalam mengembangkan program pengelolaan sampah?</li> <li>• Bagaimana kapasitas pada level desa/kelurahan (SDM, anggaran, sarana prasarana) untuk menjalankan pengelolaan sampah?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas Desa: Desa belum memiliki kapasitas SDM maupun alokasi anggaran mandiri yang cukup untuk menjalankan sistem pengelolaan sampah mandiri yang terintegrasi.</li> <li>• Ketergantungan TPA: Desa tidak memiliki fasilitas pengolahan antara, sehingga seluruh sampah langsung dibuang ke TPA.</li> <li>• Koordinasi Antar-Lembaga: Koordinasi antara aparat desa dengan pejabat/pengelola tingkat kabupaten berjalan lemah dan parsial (hanya saat pihak kabupaten membutuhkan bantuan administrasi pembebasan lahan).</li> </ul> |
| 6 | Lembaga dan Institusi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga atau instansi mana saja yang secara formal bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten?</li> <li>• Bagaimana sinergi antar institusi yang terkait dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten?</li> <li>• Menurut Bapak/Ibu, apakah sarana dan prasarana yang dimiliki institusi-institusi tersebut (armada angkut, TPS, TPST, TPA, bank sampah) sudah memadai? Apa kendala utamanya?</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinergi Lapangan: Komunikasi antara aparat desa dan pengelola TPA di lapangan dinilai kurang intensif.</li> <li>• Kelayakan Sarana Prasarana: Sangat tidak layak dan tidak memadai. Mesin pembakar sampah berkapasitas sangat kecil, sementara volume sampah masuk mencapai ratusan ton per hari.</li> <li>• Praktik Penimbunan: Akibat kapasitas mesin kecil, sampah tidak dibakar melainkan langsung ditumpuk (open dumping) di bekas galian tambang sedalam 10-12 meter dan ditimbun tanah.</li> </ul>                                |
| 7 | Akses Keadilan        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika ada warga yang dirugikan karena masalah sampah (bau TPA, tumpukan sampah, pencemaran), ke mana biasanya mereka mengadu?</li> <li>• Apakah ada mekanisme yang jelas untuk menangani pengaduan dan konflik</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran Pengaduan: Tidak ada mekanisme atau saluran pengaduan resmi yang jelas dan mudah diakses dari DLH untuk warga Troketon.</li> <li>• Penyelesaian Konflik: Warga/ormas sempat melakukan aksi demonstrasi akibat pencemaran air lindi yang</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                  | <p>terkait sampah? Bisa diceritakan prosedurnya?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana soal keadilan distribusi layanan sampah: apakah semua wilayah mendapatkan pelayanan yang relatif seimbang, termasuk wilayah pinggiran atau permukiman padat?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>membeludak, yang baru direspons oleh pemerintah dengan perbaikan saluran lindi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompensasi Dampak: Warga terdampak secara individu tidak mendapatkan kompensasi apapun. Kompensasi hanya diberikan oleh kabupaten dalam bentuk fasilitas fisik kepada desa-desa sekitar (Kaligawe, Kalangan, Troketon), menimbulkan ketidakadilan distributif bagi warga yang menanggung beban ekologis.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| 8 | Aspek Teknis & Dampak Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alur pengelolaan sampah di wilayah ini mulai dari sumber (rumah tangga, pasar, usaha) sampai ke TPS/TPST dan TPA?</li> <li>• Program apa saja yang sudah dijalankan untuk mengurangi timbunan sampah (3R, bank sampah, kompos, pembatasan plastik sekali pakai)? Bagaimana hasilnya?</li> <li>• Apa kendala utama dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah (armada, SDM, biaya, perilaku masyarakat)?</li> <li>• Bagaimana kondisi pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Klaten menurut Bapak/Ibu? Ramah lingkungan atau masih bermasalah?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak Lingkungan Terparah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polusi Udara (Bau Menyengat): Bau uap sampah sangat mengganggu dan tidak terprediksi. Contohnya seminggu sebelum wawancara, bau menyengat tercium hingga Desa Karang Tengah selama 4 hari.</li> <li>2. Pencemaran Air: Sempat terjadi pencemaran sumur warga di Desa Kalangan akibat rembesan lindi.</li> </ol> </li> <li>• Evaluasi Program: Program pengurangan sampah dari hulu belum berhasil, terlihat dari volume sampah ratusan ton yang terus menumpuk di TPA Troketon tanpa pengolahan yang memadai.</li> </ul> |

4. Waktu Wawancara : 10 Juni 2026  
 Narasumber : N4  
 Jabatan : Perangkat Pemerintah Desa Kaligawe

| NO | PRINSIP     | PERTANYAAN UTAMA                                                                                                                                                       | JAWABAN / HASIL WAWANCARA                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rule Of Law | Adakah landasan konstitusional atau produk hukum mengenai sampah di Kabupaten Klaten (dari hulu ke hilir, sanksi pelanggaran)? Bagaimana sosialisasi dan penerapannya? | Pemerintah kabupaten memiliki kebijakan terkait pengelolaan sampah, namun dalam implementasinya di tingkat desa, fokus utama masih tertuju pada penanganan dampak langsung di wilayah sekitar TPA. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan |

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                |                                                                                                                                                                                                                               | penanganan darurat saat ada keluhan warga, sementara penegakan sanksi dan regulasi komprehensif dari hulu ke hilir masih memerlukan penguatan koordinasi antara tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | Partisipasi dan Representasi   | Program unggulan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (bank sampah, TPS3R, kampanye)? Pelibatan masyarakat dalam penyusunan program/kebijakan (musrenbang)? Keterlibatan sektor informal (pemulung) dan kelompok rentan? | Partisipasi warga dijalankan melalui musyawarah, penyampaian aspirasi, serta komunikasi langsung dengan pemerintah desa dan kabupaten saat kunjungan/sidak pejabat. Terkait bank sampah dan TPS3R, sebelumnya sempat dirintis melalui inisiasi KKN mahasiswa namun belum berjalan optimal karena kendala tempat dan kesabaran warga; saat ini pengelolaan mandiri di tingkat RW dilakukan secara kolektif dengan iuran bulanan. Keterlibatan kelompok rentan dan sektor informal diakomodasi melalui koordinasi langsung saat ada program bantuan atau penanganan khusus. |
| 3 | Akses Informasi                | Saluran informasi sampah yang disediakan (website, medsos, PPID, papan pengumuman)? Informasi apa yang rutin dipublikasikan? Apakah ada sosialisasi program secara rutin?                                                     | Informasi dan pengaduan disampaikan melalui saluran komunikasi langsung antara warga, pengurus RT/RW, perangkat desa, hingga tingkat kabupaten (PU/DLH). Jika ada keluhan mendadak terkait bau, lalat, atau air lindi, pihak desa langsung berkoordinasi dan meneruskan informasi tersebut ke instansi terkait untuk segera ditindaklanjuti secara responsif.                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | Transparansi dan Akuntabilitas | Apakah anggaran pengelolaan sampah dapat diakses publik? Bagaimana pemerintah menjelaskan rencana & pelaksanaan proyek sampah? Mekanisme penilaian/kritik masyarakat?                                                         | Pada masa awal proyek, terdapat transparansi di mana desa ikut mengusulkan dan mengelola dana program secara swakelola serta membuat SPJ. Namun pada periode berikutnya, polanya berubah di mana pelaksanaan proyek dikerjakan langsung oleh instansi kabupaten (Lingkungan Hidup/PU) dan desa bertindak sebagai penerima manfaat. Warga tetap dapat menyampaikan kritik atau aspirasi melalui komunikasi langsung dengan perangkat desa, kepala desa, maupun pejabat yang berkunjung.                                                                                    |

|   |                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Desentralisasi                  | Apakah desa/kelurahan diberi kewenangan mengatur sampah (pengelolaan TPS, iuran, bank sampah, perdes)? Koordinasi antara kabupaten, kecamatan, dan desa? Kapasitas di tingkat desa (SDM, anggaran, sarpras)? | Desa memiliki ruang untuk menampung aspirasi warga dan mengusulkan program pembangunan terkait infrastruktur atau penanganan sampah kepada pemerintah kabupaten. Koordinasi berjalan baik melalui komunikasi antara kepala desa, perangkat desa, dan pengelola di tingkat kabupaten. Namun, kapasitas di tingkat desa masih bergantung pada dukungan anggaran dan program dari pemerintah kabupaten, terutama untuk penanganan skala besar seperti TPA dan sarana prasarana pendukung. |
| 6 | Lembaga dan Institusi           | Instansi formal yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di Kab. Klaten? Sinergi antar institusi? Apakah sarana prasarana (armada, TPS, TPA) memadai dan kendala utamanya?                             | Pengelolaan sampah melibatkan sinergi antara pemerintah kabupaten (Dinas Terkait / PU / Lingkungan Hidup), pemerintah kecamatan, pemerintah desa (Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW), hingga pengelola teknis TPA Troketon. Kendala utamanya adalah kapasitas tampung TPA yang awalnya berupa cekungan kini telah menjadi gunung tinggi, sehingga memperluas radius dampak bau dan membutuhkan penanganan serta sarana prasarana angkut yang lebih memadai.                           |
| 7 | Akses Keadilan                  | Kemana warga mengadu jika dirugikan (bau TPA, tumpukan sampah, pencemaran)? Apakah ada mekanisme penanganan pengaduan & konflik? Keadilan distribusi layanan?                                                | Warga yang mengalami keluhan atau merasa dirugikan (seperti bau, lalat, atau masalah air lindi) biasanya melapor ke RT/RW atau langsung ke perangkat desa, yang kemudian meneruskannya ke dinas kabupaten untuk mendapatkan respons (seperti penyemprotan lalat atau penanganan darurat). Pemerintah berupaya merespons setiap keluhan secara proporsional dan komunikatif, meskipun tantangan pemerataan layanan di seluruh wilayah masih terus diupayakan bersama.                   |
| 8 | Aspek Teknis Pengelolaan Sampah | Alur pengelolaan sampah dari sumber (rumah tangga, pasar, usaha) ke TPS/TPA? Program pengurangan timbulan sampah (3R, kompos, dll)? Kendala pengumpulan/pengangkutan? Kondisi pemrosesan akhir di TPA?       | Sampah dari rumah tangga sebagian dikelola secara mandiri oleh warga (dibakar, ditimbun, atau dikelola kolektif di tingkat RW), sementara sampah skala kabupaten diangkut dan diproses di TPA Troketon yang berjarak sekitar 600m - 1 km dari permukiman. Kondisi TPA saat ini mengalami                                                                                                                                                                                               |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | peningkatan volume (menjulung tinggi dari bentuk awal cekungan), sehingga menimbulkan dampak bau dan lalat bagi warga sekitar. Kendala utamanya meliputi keterbatasan fasilitas penampungan khusus sampah terpadu (seperti TPS 3R) serta perlunya regulasi dan penanganan teknis yang lebih kuat dari pemerintah kabupaten. |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5. Waktu Wawancara : 3 Juni 2026  
 Narasumber : N5  
 Jabatan : Perangkat Pemerintah Desa Kalangan

| No. | Aspek / Fokus<br>Penyelarasan | Pertanyaan Panduan<br>(Interview Guide)                                                                                                                                   | Temuan Lapangan (Transkrip Wawancara)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ATURAN HUKUM<br>(RULE OF LAW) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah DLH turun langsung ke Desa Kalangan untuk sosialisasi?</li> <li>- Apakah Pemdes sudah memiliki Perdes mandiri?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Minim: Sangat jarang ada sosialisasi rutin dari dinas. Sosialisasi bersifat reaktif, hanya dilakukan ketika ada demonstrasi/protes warga. Jika warga diam, tidak ada sosialisasi.</li> <li>- Ketiadaan Perdes: Pemdes Kalangan belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) mengenai pengelolaan sampah. Masih sebatas wacana.</li> <li>- Kendala Perdes: Warga Desa Kalangan memiliki privilese (kompensasi) gratis membuang sampah langsung ke TPA Troketon. Karena warga bebas biaya dan langsung membuang ke TPA, tidak ada penumpukan sampah di jalan, sehingga urgensi pembuatan Perdes belum dirasakan.</li> </ul> |
| 2   | PARTISIPASI DAN REPRESENTASI  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saat menyusun program atau perluasan TPA, apakah perwakilan warga Desa Kalangan diundang dan dilibatkan?</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minim Pelibatan: Komunikasi antara Desa Kalangan dengan pengelola TPA/DLH renggang dan sering miskomunikasi.</li> <li>- Terkait rencana perluasan TPA (yang menurut rumor untuk penghijauan penahan bau), perangkat Desa Kalangan belum mendapat informasi resmi atau diundang berdiskusi.</li> <li>- Desa merasa kurang dilibatkan dalam kebijakan strategis karena statusnya hanya 'desa terdampak', bukan 'desa tempat lokasi TPA'.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| 3   | AKSES INFORMASI               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seberapa mudah Pemdes dan warga Kalangan mengakses informasi rutin</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tertutup/Tidak Ada Informasi Rutin: Pemerintah Daerah dan dinas terkait sama sekali tidak pernah memberikan informasi secara terbuka kepada Pemdes Kalangan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                | dari DLH mengenai kondisi terkini TPA?                                                                                 | - Tidak ada akses informasi mengenai jadwal pengangkutan sampah, kapasitas/data tampungan TPA, maupun rencana strategis pengelolaan ke depan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS | - Apakah DLH transparan menjelaskan rencana proyek atau kompensasi penanganan dampak lingkungan kepada desa?           | - Sistem Kompensasi Tidak Transparan: Ada kompensasi tahunan berwujud bangunan fisik untuk 3 desa terdampak (Troketon, Kalangan, Kaligawe).<br>- Namun, proses dan anggarannya sama sekali tidak transparan. Desa hanya diminta mengajukan usulan (misal: bangun talud) dan menunjukkan titik lokasi.<br>- Pengerjaan dan besaran anggaran dieksekusi sepihak oleh Dinas. Desa tiba-tiba hanya disodori Berita Acara untuk ditandatangani. Hal ini berbeda dari era bupati sebelumnya di mana dana diturunkan langsung ke desa lewat BKK. |
| 5 | DESENTRALISASI                 | - Sejauh mana kewenangan otonomi Desa Kalangan mengelola sampahnya sendiri?<br>- Bagaimana koordinasi antar tingkatan? | - Sentralistik: Pengelolaan masih bergantung penuh ke kabupaten (TPA Troketon) karena warga Kalangan digratiskan membuang sampah ke sana.<br>- Sebagian warga membuang sendiri, sebagian dikoordinasi di tingkat RW untuk diangkut ke TPA.<br>- Koordinasi Vertikal Buruk: Nyaris tidak ada koordinasi yang baik. DLH berjalan sendiri tanpa sinkronisasi berkelanjutan dengan aparaturnya tingkat desa.                                                                                                                                  |
| 6 | LEMBAGA DAN INSTITUSI          | - Bagaimana bentuk sinergi lapangan dan apakah sarpras memadai menampung volume sampah?                                | - Sarpras Transportasi: Aman bagi Desa Kalangan karena rute truk besar tidak melewati desa ini, melainkan lewat Desa Kedungan.<br>- Kapasitas TPA Overload: Tumpukan sampah di TPA dinilai sudah 'sangat tinggi sekali' akibat volume sampah harian yang terlalu banyak.<br>- Pengelolaan dinilai masih sebatas 'teori', sedangkan praktiknya belum maksimal dalam menampung kapasitas yang ada.                                                                                                                                          |
| 7 | AKSES KEADILAN                 | - Ke mana warga Kalangan mengadu saat dirugikan?<br>- Apakah merasa ada ketidakadilan?                                 | - Saluran Pengaduan: Jika terdampak lindi/bau parah, warga melapor secara digital via kanal 'Lapor Mas Bupati' atau langsung ke staf DLH.<br>- Ketidakadilan Terdampak: Warga merasa dirugikan karena harus menanggung bau menyengat dan air limbah setiap hari. Penanganan dari Pemda dinilai masih sebatas janji                                                                                                                                                                                                                        |

|   |                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                  |                                                                                             | normatif, belum ada intervensi solutif atau keistimewaan yang sebanding untuk desa penyangga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 | ASPEK TEKNIS & DAMPAK LINGKUNGAN | - Masalah lingkungan apa yang paling parah dan konkret mengganggu kehidupan warga Kalangan? | Ada 3 masalah lingkungan paling parah:<br>1. Bau Menyengat Ekstrem: Bau busuk sangat mengganggu, bahkan baunya meluas hingga wilayah kecamatan lain (Kec. Karangdowo).<br>2. Invasi Lalat: Terjadi peningkatan populasi lalat secara masif, terutama di pemukiman RW 6.<br>3. Pencemaran Air Lindi: Air sumur tercemar. Saat musim hujan, lindi meluap karena dataran TPA lebih tinggi. Saluran irigasi RW 7 dialiri limbah keruh dan pekat yang berdampak langsung pada warga di RW 5, 6, 7, dan 14.<br>- Indikator Mendesak: Prioritas perbaikan yang paling dituntut adalah perbaikan instalasi pengolahan air lindi (IPAL) agar tidak mencemari sungai, serta realisasi penghijauan penahan bau. |

6. Waktu Wawancara : (3 Juni 2026)  
Narasumber : (N5)

| NO | PRINSIP GEG                  | PERTANYAAN (INSTRUMEN)                                                                                                                                                                                                           | JAWABAN / REDUKSI DATA WAWANCARA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rule Of Law                  | Adakah landasan hukum/peraturan pengelolaan sampah? Bagaimana DLH memastikan aturan dipahami? Jumlah kasus pelanggaran/sanksi?                                                                                                   | Narasumber tidak memahami secara mendalam mengenai produk hukum atau perda formal terkait pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Yang diketahui narasumber murni seputar aktivitas operasional harian di TPA sejak tahun 2018 secara mandiri tanpa sosialisasi aturan teknis yang menjangkau pemulung.                      |
| 2  | Partisipasi dan Representasi | Program unggulan peningkatan partisipasi masyarakat (Bank Sampah, TPS3R)? Keterlibatan informal sektor (pemulung) dan pemberdayaan? Apakah kepentingan kelompok rentan (warga miskin, pemulung) sudah terwakili dalam kebijakan? | Tidak ada wadah formal atau paguyuban bentukan dinas/pemerintah yang menaungi para pemulung untuk menyampaikan aspirasi. Keterlibatan pemulung bersifat mandiri dan informal. Jika ada anggota yang sakit, mereka berinisiatif patungan sendiri tanpa bantuan dari pemerintah. Kepentingan pemulung sebagai kelompok rentan |

|   |                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                |                                                                                                                                                           | belum terwakili secara optimal dalam kebijakan formal dinas.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | Akses Informasi                | Saluran informasi pengelolaan sampah yang disediakan? Data/informasi yang dipublikasikan (jadwal angkut, capaian pengurangan, peta TPS)?                  | Pemulung di TPA tidak memiliki akses terhadap informasi formal seperti website, medsos dinas, atau papan pengumuman. Informasi yang mereka ketahui sebatas kedatangan truk pengangkut sampah secara langsung ke area TPA sebagai sumber mata pencaharian harian mereka.                                                                |
| 4 | Transparansi dan Akuntabilitas | Apakah pengelolaan anggaran sampah dapat diakses publik? Bagaimana pemerintah menjelaskan rencana/pelaksanaan proyek? Mekanisme pengaduan/kritik kinerja? | Narasumber menilai bahwa retribusi sampah yang ditarik setiap hari dari masyarakat hanya dikelola oleh pihak kantor/dinas dan tidak sampai kepada kesejahteraan pemulung. Tidak ada transparansi anggaran atau mekanisme akuntabilitas yang dirasakan langsung oleh pekerja informal di TPA.                                           |
| 5 | Desentralisasi                 | Apakah desa/kelurahan diberi kewenangan mengatur sampah? Koordinasi antar level (kabupaten, kecamatan, desa)? Kapasitas level bawah?                      | Pengelolaan harian di TPA berada di bawah kewenangan kantor/dinas terkait. Narasumber tidak melihat adanya pelimpahan atau koordinasi fungsional yang berdampak langsung pada pemberdayaan pemulung di tingkat tapak.                                                                                                                  |
| 6 | Lembaga dan Institusi          | Lembaga/instansi penanggung jawab sampah? Sinergi antar institusi? Apakah sarana prasarana (armada, TPS, TPA) sudah memadai dan kendalanya?               | Institusi formal yang bertanggung jawab adalah Dinas Lingkungan Hidup melalui kantor pengelola TPA dan para petugas/mandor di lapangan. Menurut narasumber, sosok mandor di lapangan dinilai baik, ramah, dan membantu secara personal, meskipun sarana penunjang kesejahteraan bagi pemulung secara institusional masih sangat minim. |
| 7 | Akses Keadilan                 | Mekanisme pengaduan jika warga dirugikan? Keadilan distribusi layanan sampah (wilayah pinggiran/padat)?                                                   | Tidak ada mekanisme pengaduan atau saluran hukum bagi pemulung jika mengalami kerugian. Terkait keadilan, narasumber menyatakan bahwa kelompok kecil/masyarakat bawah kerap kali termarginalkan, di mana bantuan atau perhatian dari pejabat yang berkunjung                                                                           |

|   |                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                 |                                                                                                                                | (seperti tokoh/pemerintah) terkadang bersifat seremonial belaka dan belum menyentuh keadilan distributif yang merata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 | Aspek Teknis Pengelolaan Sampah | Alur pengelolaan dari sumber ke TPA? Program pengurangan (3R, kompos)? Kendala pengumpulan/angkutan? Kondisi pemrosesan akhir? | Alur dimulai dari kedatangan truk sampah ke TPA, di mana pemulung ikut membantu menurunkan dan memilah sampah bernilai ekonomis (rongsokan). Penghasilan bersifat harian tergantung jumlah truk dan hasil penjualan rongsok (rata-rata Rp30.000 - Rp45.000 per hari dibagi dengan rekan kerja). Kendala utama adalah faktor ekonomi, ketiadaan jaminan sosial (seperti BPJS gratis karena kendala biaya), serta kerentanan terhadap utang dan musim hujan. |

### Lampiran 1.2 Dokumentasi Penelitian



Foto 1: Wawancara dengan perangkat desa kaligawe



Foto 2: Sampah yang dibuang sembarangan



Foto 3: Wawancara dengan bidang persampahan DLH Kabupaten Klaten



Foto 4: Irigasi di Desa Kalangan yang tercemar



Foto 6: Kondisi akses jalan di TPA Troketon



Foto 5: Gunung sampah di TPA Troketon



Foto 12: Aktivitas pengangkutan sampah di TPA Troketon



Foto 11: Wawancara dengan pemulung yang ada di TPA Troketon



Foto 10: Wawancara dengan perangkat Desa Kalangan



Foto 9: Wawancara dengan perangkat Desa Kaligawe



Foto 8: Wawancara dengan perangkat Desa Troketon



Foto 7: Lokasi TPA Troketon